

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR : 27

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi;

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan pedoman standar operasional dan prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER/06/Men/IV/2005 tentang Pedoman Nomor Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2

- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/18/Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/16/Men/IV/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/07/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/08/Men/III/2006;
- 19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
- 21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi.

3

- 7. Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi.
- 8. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 9. Penerima layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan instansi pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan penyelenggaraan pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin pelayanan dibidang ketenagakerjaan.

5 6

BAB III

JENIS, DASAR HUKUM, PERSYARATAN, PROSEDUR, PETUGAS/PEJABAT YANG MENANGANI, WAKTU PENYELESAIAN, SARANA PRASARANA, DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 4

Jenis, Dasar Hukum, Persyaratan, Prosedur, Petugas/Pejabat yang Menangani, Waktu Penyelesaian, Sarana Prasarana, dan Biaya Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, Kepala Dinas dapat memberikan pelimpahan sebagian wewenang penandatanganan pelayanan kepada Pejabat di bawahnya.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 6

Penerima layanan berhak mengadukan penyelenggara layanan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan kepada pejabat atasan penyelenggara layanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ombudsman atau lembaga lain sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 27 SERI E